BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adalah BUMD Milik Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
11. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
13. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. kegiatan usaha, tugas, dan fungsi;
c. modal;
d. organ perseroda;
e. kepegawaian;
f. anggaran dasar;
g. perencanaan dan pelaporan;
h. tahun buku dan penggunaan laba;
i. kerjasama;
j. pembinaan dan pengawasan;
k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
l. kepailitan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adalah untukuntuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah.

Pasal 4

Tujuan pendirian PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
d. mengembangkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), ditetapkan sebagai BUMD dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 6

(1) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) berupa:

a. kegiatan di bidang perbankkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/lainnya.

Pasal 8

Tugas PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 9

Fungsi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:
a. penghimpunan dana; dan
b. penyaluran dana.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 10

(1) Modal PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat bersumber dari:
    a. penyertaan modal;
    b. hibah; dan
    c. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang Saham lainnya
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
    a. pemerintah pusat;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. BUMD lainnya; dan/atau
    d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. kapitalisasi cadangan;
    b. keuntungan revaluasi aset; dan
    c. agio Saham.
(5) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang Saham atas kerugian PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 12

(1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2) Modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp50.250.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemenuhan Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 14

(1) Modal PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) terdiri atas Saham.
(2) Pemegang Saham PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) terdiri atas Pemerintah Daerah.
(3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat Saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(4) Surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang Saham.
(5) Penentuan nilai nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
(6) Setoran Saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran Saham (resipis) dan dicatat sebagai Modal Disetor.

Pasal 15

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adalah Saham atas nama.
(2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penambahan Modal Disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
ORGAN PERSERODA

Pasal 18

(1) Organ PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) terdiri dari:
    a. RUPS;
    b. Komisaris; dan
    c. Direksi.
(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) merupakan karyawan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ANGGARAN DASAR

Pasal 20

(1) Anggaran dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. nama dan tempat kedudukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. kegiatan usaha;
   d. jangka waktu berdiri;
   e. besarnya jumlah Modal Dasar dan modal disetor;
   f. jumlah Saham;
   g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
   h. nilai nominal setiap Saham;
   i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
   j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
   k. persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan masa jabatan Komisaris dan Direksi;
   l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
   m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
   n. laporan;
   o. kerja sama; dan
   p. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

(1) Direksi menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang mencerminkan arah dan

kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

(3) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
   a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda); dan
   b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

(4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

(1) Rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

(1) Laporan Komisaris terdiri atas:
   a. laporan triwulan; dan
   b. laporan tahunan.

(2) Laporan Direksi terdiri atas:
   a. laporan bulanan;
   b. laporan triwulan; dan
   c. laporan tahunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

(1) Tahun buku PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
(2) Penggunaan laba bersih PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh RUPS.
(4) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 25

(1) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
    a. kemitraan;
    b. kerjasama operasi (joint operation); dan
    c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
   c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 28

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) mempunyai tugas melakukan :
   a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
   b. pembinaan kepengurusan;
   c. pembinaan pendayagunaan aset;
   d. pembinaan pengembangan bisnis;
   e. monitoring dan evaluasi;
   f. pembinaan administrasi; dan
   g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 29

(1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/ atau komite lainnya PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang undangan.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sebatas penggunaan penyertaan modal.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
dan PEMBUBARAN

Pasal 30

(3) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan BUMD lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 31

(1) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 34

(1) PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris, dan kekayaan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi dan/atau Komisaris yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
a. periodesasi jabatan Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud; dan
b. pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR … TAHUN …
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)

I. UMUM

PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan bentuk badan hukum yang sebelumnya Perusahaan umum daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) serta perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah". Perubahan nomenklatur tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan nomenklatur bank pada Anggaran Dasar Nomor 07 pada tanggal 08 Oktober 2024. Dalam rangka kepastian hukum maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) perlu diganti dengan menyesuaikan nomenklatur bank perekonomian rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “Saham atas nama” adalah Saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan tujuan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...